



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT Binti MUHAMMAD NUR, NIK 3171076811711001, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 28 November 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. xxxxxxx xxxx Selatan RT/RW 011/012 Kelurahan xxxxxxx xxxx Kecamatan Setia Budi. Jakarta Selatan, nomor *handphone* 082174439251. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mifrafauzan8@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Ifra Fauzan, S.H.I, Redella Elfani, S.T, S.H, Arif Budiman**, Advokat/penasehat hukum pada kantor Justice Companion yang beralamat di Jl. Pemuda No. 3B, Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/KHJC/SK-Khusus/V-2023, tanggal 10 Mei 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 69/K.KH/V/2023/PA.Bkt, tanggal 30 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 05 Mei 1954, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. xxxx xxxxxxxx No.84 RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Bukittinggi, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 26 Mei 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekira pada Bulan November Tahun 1970 telah terjadi pernikahan antara **Muhammad Nur Bin Ahmad** dengan seorang perempuan bernama **Yuliar Binti Ibnu Abbas**, yang beralamat di Jln. Mandiangin Ipuh Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon Muhammad Nur Bin Ahmad dengan Yuliar Binti Ibnu Abbas dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **PENGGUGAT** tanggal lahir 28 November 1971 yang merupakan Pemohon dalam perkara A quo;
3. Bahwa antara Orang Tua Pemohon yakni Muhammad Nur Bin Ahmad dengan Yuliar Binti Ibnu Abbas telah bercerai sekira pada tahun 1975 sewaktu Pemohon masih berumur sekitar 4 tahun;
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah dan Perceraian antara Orang Tua Pemohon, yaitu Muhammad Nur Bin Ahmad dan Yuliar Binti Ibnu Abbas, hilang karena Orang Tua Pemohon sering pindah rumah selama hidup mereka;
5. Bahwa pernikahan orang tua pemohon dilakukan secara syariat islam dan tidak pula bertentangan secara syar'i, saat pernikahan Orang Tua Pemohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah dari Yuliar Binti Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas, yang menjadi saksi adalah Rajab dan Syofyan, dengan mahar uang sejumlah satu rupiah dan sehelai kain panjang;

6. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Orang Tua Pemohon, Ayah Pemohon **Muhammad Nur Bin Ahmad** menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Kamba Murni (Termohon) yang beralamat di Jl. xxxx xxxxxxx No. 84 RT/RW 002/003 Kelurahan xxxx xxxxxxx Kecamatan xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
7. Bahwa setelah terjadinya perceraian Orang Tua Pemohon, ibu Pemohon **Yuliar Binti Ibnu Abbas** tidak pernah menikah lagi hingga akhir hayatnya;
8. Bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga cukup beralasan hukum Pemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah orang tua Pemohon sekaligus Penetapan Ahli Waris dalam permohonan a quo;
9. Bahwa Ayah Kandung Pemohon **Muhammad Nur Bin Ahmad** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 23 Februari 1999. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxx xxxxxxx Nomor 475/08/KT/II-2023 pada tanggal 1 Februari 2023. Kemudian Ibu Kandung Pemohon **Yuliar Binti Ibnu Abbas** meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Kebon Jeruk Kelurahan Suka Bumi Selatan nomor 129/1.755.2 tertanggal 6 Desember 2004;
10. Bahwa ayah dari Muhammad Nur yang bernama Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu dari Muhammad Nur yang bernama Ringan juga telah meninggal dunia pada tahun 1995;
11. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon ingin menetapkan statusnya sebagai ahli waris langsung dari Almarhumah Yuliar Binti Ibnu Abbas sesuai

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 174 KHI Ayat (2) yang menyatakan bahwa *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

12. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bukittinggi agar jelasnya Ahli Waris dari Almarhumah dan sebagai salah satu syarat untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1981 terletak di Kelurahan Campago Ipuah yang telah didaftarkan pada tanggal 5 November 1981 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yaitu Ardisal, B.Sc dan Kepala Kantor Agraria T. Sumarta Atmadja. Sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 November 1981 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I xxxxxxxx xxxxx Tanggal 20 Oktober 1981 No. DA-2543/M/7768/III/2C/81 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yaitu Ardisal, B.Sc dan Kepala Kantor Agraria T. Sumarta Atmadja;

13. Bahwa oleh karena Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Muhammad Nur bin Ahmad dengan Yuliar binti Ibnu Abbas yang dilangsungkan sekira bulan November tahun 1970 di Jln. Mandiangin Ipuh, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxx yang disaksikan oleh Rajab dan Syofyan, dengan mahar uang sejumlah satu rupiah dan sehelai kain panjang;
3. Menetapkan pemohon yakni **PENGUGAT Binti MUHAMMAD NUR** sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **YULIAR Binti IBNU ABBAS**;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara.

Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon *principal* telah datang menghadap di persidangan,;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mencari terlebih dahulu kutipan akta nikah orang tua Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon **M. Ifra Fauzan SH.I**, dan **Arif Budiman, S.H** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 69/K.KH/V/2023/PA.Bkt, tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menambahkan keterangan bahwa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ayah kandung Pemohon menikah dengan Termohon, kondisinya memang tidak memiliki pekerjaan atau harta benda;

Bahwa pada tahap pembuktian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt. dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi dan oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi, karenanya Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon principal tanggal 10 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 69/K.KH/V/2023/PA.Bkt, tanggal 30 Mei 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang permohonannya, terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, namun pada tahap pembuktian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon sudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Yun Ridhwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yun Ridhwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh
ribu rupiah);